

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan pajak merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Hal ini menjadi semakin krusial bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa konsultasi, seperti PT Utpadaka Wita Reswara. Didirikan pada 8 April 2019 di Jakarta Barat, perusahaan ini telah mengalami perkembangan signifikan, termasuk relokasi ke Jakarta Selatan pada Maret 2023. Dengan fokus pada jasa konsultasi di bidang pertambangan, geoteknik, dan eksplorasi, PT Utpadaka Wita Reswara menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa konsultasi pertambangan, PT Utpadaka Wita Reswara juga menghadapi karakteristik bisnis yang khas, yaitu fluktuasi pendapatan yang signifikan. Industri pertambangan sangat dipengaruhi oleh siklus ekonomi global dan harga komoditas, sehingga pendapatan perusahaan sering kali tidak stabil. Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk memiliki kemampuan manajemen arus kas yang baik agar dapat memenuhi kewajiban operasional dan perpajakannya secara optimal.

Salah satu komponen utama perencanaan pajak adalah pengelolaan perencanaan pajak, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU PPh, perencanaan pajak mencakup biaya yang berkaitan langsung atau tidak langsung

dengan kegiatan usaha. Di PT Utpadaka Wita Reswara, komponen terbesar perencanaan pajak meliputi gaji karyawan dan pembayaran kepada profesional geologi. Pengelolaan yang tepat terhadap biaya ini tidak hanya mengurangi beban pajak tetapi juga membantu menjaga stabilitas arus kas, terutama di tengah fluktuasi pendapatan yang tinggi.

Namun, data menunjukkan bahwa perusahaan mengalami lonjakan kewajiban pajak yang tajam dalam tiga tahun terakhir, tercermin dari angsuran PPh 25 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Angsuran PPh 25
PT Utpadaka Wita Reswara 2020-2023

Tahun	Angsuran PPh 25 (Rp)	Pertumbuhan YoY	Faktor Penyebab Perubahan
2020	8,902,010	-	Fase awal operasional perusahaan
2021	17,534,116	97%	Ekspansi bisnis tanpa optimalisasi perencanaan pajak
2022	98,517,985	462%	Manajemen pajak belum optimal
2023	96,776,666	-1,8%	Penerapan awal strategi <i>tax avoidance</i> legal

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, PT Utpadaka Wita Reswara mulai menerapkan strategi perencanaan pajak yang lebih terstruktur pada tahun 2023. Langkah-langkah ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pajak, penerapan praktik terbaik dalam manajemen pajak, serta identifikasi peluang untuk melakukan *tax avoidance* secara legal tanpa melanggar regulasi perpajakan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah meminimalkan beban pajak penghasilan sambil tetap mematuhi ketentuan hukum.

Dalam konteks perpajakan, menurut Zain dalam Kifli & Juliarto (2022) *tax avoidance* merupakan strategi legal untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum. Berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal dan melibatkan pelanggaran hukum, *tax avoidance* dilakukan melalui perencanaan pajak yang cermat dan sesuai dengan regulasi.

Teori *Agency* Jensen & Meckling dalam Lubis *et al.*, (2023) juga relevan dalam memahami praktik *tax avoidance*. Dalam teori ini, terdapat konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Manajer cenderung melakukan strategi penghindaran pajak guna meningkatkan laba setelah pajak sebagai bentuk pencapaian target kinerja mereka. Selain itu, teori *Corporate Governance* menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat memengaruhi tingkat agresivitas praktik *tax avoidance*, di mana dewan komisaris independen cenderung menekan praktik penghindaran pajak yang berisiko tinggi bagi reputasi perusahaan.

Pentingnya manajemen perencanaan pajak dan *tax avoidance* telah dibuktikan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian Firmansyah Rifqy Azza (2022) menunjukkan bahwa optimalisasi *Tax Planning* dapat secara signifikan mengurangi beban pajak tanpa melanggar aturan perpajakan. Selain itu, menurut Kauppila dalam Firmansyah Rifqy Azza (2022) menyatakan bahwa *Tax Planning* harus memenuhi prinsip "*ordinary*" dan "*necessary*," yaitu biaya yang umum dilakukan oleh entitas sejenis dan terkait langsung dengan tujuan bisnis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perencanaan pajak penghasilan di PT Utpadaka Wita Reswara. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif serta memberikan wawasan akademis untuk memperkaya literatur tentang manajemen pajak di sektor jasa konsultasi pertambangan.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dijadikan fokus dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana strategi perencanaan pajak yang diterapkan di PT Utpadaka Wita Reswara ?
2. Bagaimana kebijakan perpajakan yang diambil berdasarkan evaluasi perencanaan pajak dapat meningkatkan efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan di PT Utpadaka Wita Reswara?

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan terhadap suatu permasalahan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan ataupun pelebaran dari pokok permasalahan sehingga penelitian menjadi lebih terarah, fokus, dan memudahkan dalam proses pembahasan, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Berikut merupakan beberapa batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Penelitian ini berfokus pada manajemen perencanaan pajak dan pengaruhnya terhadap kewajiban pajak penghasilan di PT Utpadaka Wita Reswara. Aspek lain dari perpajakan, seperti PPN atau pajak daerah, tidak dibahas dalam penelitian ini.
2. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2023. Pembatasan ini didasarkan pada dinamika kewajiban pajak perusahaan selama periode tersebut, termasuk lonjakan signifikan pada tahun 2023 yang menjadi titik kritis untuk evaluasi manajemen perencanaan pajak. Tahun-tahun sebelumnya tidak dianalisis karena dianggap kurang relevan dengan fokus penelitian.
3. Analisis dibatasi pada komponen-komponen utama perencanaan pajak perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Biaya gaji dan upah karyawan.
 - b) Pembayaran kepada profesional geologi.
 - c) Biaya operasional lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha perusahaan.
 - d) Penelitian ini hanya membahas praktik *tax avoidance* yang legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - e) Evaluasi dibatasi pada pengaruh manajemen perencanaan pajak terhadap kewajiban pajak penghasilan, tidak mencakup aspek perpajakan lainnya.
 - f) Penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang teknik pembiayaan aset tetap seperti leasing atau kredit, melainkan berfokus pada pengelolaan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

- g) Batasan penelitian ini tidak mencakup analisis mendalam tentang financial distress atau intensitas aset tetap, melainkan berfokus pada pengelolaan perencanaan pajak secara keseluruhan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis dan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan perencanaan pajak di PT Utpadaka Wita Reswara.
2. Menyusun strategi perencanaan pajak yang dapat membantu PT Utpadaka Wita Reswara dalam menghadapi fluktuasi pendapatan, menjaga stabilitas arus kas, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.
3. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat optimalisasi perencanaan pajak di PT Utpadaka Wita Reswara.
4. Menganalisis dan mengevaluasi dampak kebijakan perpajakan yang diambil berdasarkan perencanaan pajak di PT Utpadaka Wita Reswara terhadap efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan.
5. Menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh optimalisasi perencanaan pajak terhadap kepatuhan pajak di PT Utpadaka Wita Reswara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi beberapa pihak yakni sebagai berikut :

1. **Manfaat Teoritis:**

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan, khususnya dalam bidang manajemen pajak dan perencanaan pajak.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait manajemen pajak di perusahaan jasa konsultasi pertambangan.

2. **Manfaat Praktis:**

a. Bagi Perusahaan:

- 1) Memberikan wawasan untuk perbaikan strategi manajemen pajak.
- 2) Membantu optimalisasi perencanaan pajak perusahaan.
- 3) Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.
- 4) Mengoptimalkan efisiensi dalam pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan dengan tetap mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Bagi praktisi perpajakan:

- 1) Menyediakan studi kasus nyata tentang implementasi manajemen pajak di perusahaan jasa konsultasi pertambangan.
- 2) Memberikan insight tentang strategi perencanaan pajak yang efektif dan legal.

c. Bagi regulator perpajakan:

Memberikan informasi mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki celah dalam peraturan perpajakan di masa mendatang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi PT Utpadaka Wita Reswara tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik perpajakan di Indonesia.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika laporan terdiri dari 5 bab yakni sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penyusunan laporan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori dasar yang terkait dengan permasalahan penelitian dan dijadikan acuan dalam menganalisis persoalan. Selain itu, bab ini juga memaparkan hasil penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta hipotesis yang diujikan.

Bab 3 Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan lokasi penelitian, jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang diolah, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian yang telah diolah dengan metode yang sesuai guna menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan penurunan kewajiban pajak penghasilan, stabilitas arus kas yang terjaga akibat penerapan perencanaan pajak, serta peningkatan tingkat kepatuhan pajak.

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.